



BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 20 TAHUN 2004**

TENTANG

PERIJINAN KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dengan diserahkannya masalah perijinan ketenagalistrikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengatur Perijinan Ketenagalistrikan di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERIJINAN KETENAGALISTRIKAN DI KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan penyelenggaraan **Perijinan Ketenagalistrikan** di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Ijin Operasional (IO) diberikan untuk usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri, usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tidak Lintas Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Ijin Operasional (IO) sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :

- a. Penggunaan Utama ;
- b. Penggunaan Cadangan ;
- c. Penggunaan Darurat ;
- d. Penggunaan Sementara.

Pasal 4

Ijin Operasional hanya diberikan kepada pemohon dengan kapasitas total Daya 200 KVA keatas, sedangkan untuk kapasitas total Daya dibawah 200 KVA hanya wajib daftar.

Pasal 5

Persyaratan permohonan Ijin Operasional (IO) adalah sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian Perusahaan ;
- b. Gambar tata letak lingkungan ;
- c. Gambar denah instalasi ;
- d. Gambar diagram garis tunggal instalasi ;
- e. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik ;
- f. Persetujuan Studi Amdal/UKL/UPL ;
- g. Surat pernyataan bermaterai bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukan ;
- h. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Pasal 6

- (1) Pemegang Ijin Operasional (IO) diwajibkan memasang KWh meter pada instalasi tenaga listrik untuk mengetahui besarnya penggunaan energi listrik setiap bulan ;
- (2) Pemegang Ijin Operasional (IO) diwajibkan melaporkan secara riil besarnya penggunaan energi listrik sesuai dengan data di KWh meter setiap bulannya kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo dengan tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo, sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Non PLN.

Pasal 7

Ijin Operasional (IO) tidak termasuk Ijin Keselamatan Kerja, Ijin Gangguan dan Ijin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 8

Ijin Operasional (SO) berlaku sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perijinan Ketenagalistrikan.

Pasal 9

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo memproses dan menerbitkan Ijin Operasional (IO) setelah mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Juni 2004

Pe-
nal
Pert:

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

ik ta:

ene:

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 14-6-2004 NO. 15 TH. 2004 SERI D3